

**EFEKTIFITAS PENERAPAN HAK TENAGA KESEHATAN DALAM
MENOLAK KEINGINAN PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN
YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN
DI BAGIAN INSTALASI GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT
PELABUHAN PALEMBANG**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah satu Syarat
Untuk memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**

OLEH :

**NAMA : MUHAMMAD SYAFEI
NIM : 91219026
BKU : HUKUM KESEHATAN**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2021**

Judul : Efektifitas Penerapan Hak Tanggung Kesehatan Dalam Meningkatkan
Keflingkasan Pemenuhan Pelayanan Yang Tidak Sesuai Standar
Pelayanan Di Rumah Instansi Gawat Darurat Rumah Sakit
Patriankah Palembang

Nama : Muhammad Syafiq
Nim : 91215021
Dsn : Hukum Kesehatan
Program Studi : Magister Hukum

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Prof. Dr. Drs. H. Ramli, S.P., M.A.G.

Pembimbing II

Dr. H. KN. Sofyan Hasna, S.H., M.H.

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Khalsah Hayatuddin, S.H., M.Hum

MENCERAIKAN

1. Tim Pengaji

Ketua Tim


: Prof. Dr. H. Roesli, S.A., M.Ag




Pengaji Utama

: 1. Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH, MH

2. Dr. Hj. Sri Soatmadi, SH, M.Hum



3. Dr. Heliyah, SH, MH



Sekretaris

: Dr. H.KN Sofyza, SH, M.Hum

II. Ketua Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana UMP



Dr. Khalisah Haryandina, SH, M.Hum
NBM/NIDN : 734558/0202106701

Tanggal Lulus Ujian : 06 April 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Syafei
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 03 Desember 1974
Nim : 91219026
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima sanksiberupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak cipta dan karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, alih media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya dimedia secara *fullext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang 10 Maret 2021

Yang membuat pernyataan



Muhammad Syafei

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat” (An-Nahl:90)

Tesis ini Kupersembahkan kepada :

- **Kedua orang tuaku Bapak dan Ibu tercinta**
- **Istri dan anak-anaku yang tercinta dan tersayang**
- **Saudaraku dan adik-adikku yang tersayang**
- **Seluruh keluarga besar yang tercinta dan sahabat-sahabatku yang tercinta**
- **Almamater kebanggaanku**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan karuniaNya sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis mengenai efektifitas penerapan suatu undang-undang tentang hak dan Kewajiban tenaga kesehatan.

Dalam melaksanakan penelitian sampai penulisan ini tidak sedikit tantangan yang penulis hadapi, Namun berkat ketabahan, kesabaran, dan serta dukungan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Ucapan terimakasih kepada Yth:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M
2. Direktur/Sekretaris Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Dr. Fatimah , S.E.,M.Si (Direktur) M. Soleh Idrus, S.H.,M.S (Sekretaris)
3. Ketua dan sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.M.Hum dan Abdul latif Mahfuz, S.H.M.Kn
4. Dosen pembimbing Tesis Prof. Dr. Drs H. Romli, SA, M.Ag selaku pembimbing satu dan bapak Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H.,M.H selaku pembimbing dua.
5. Dosen pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

6. Staf administrasi Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

7. Staf administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Dan kepada rekan-rekan satu kelas

Akhirnya semoga penulisan tesis ini bermanfaat bagi yang membaca dan membutuhkannya.

Palembang, 10 Maret 2021

Penulis

Muhammad Syafei

ABSTRAK

Efektivitas Penerapan Hak Tenaga Kesehatan Dalam Menolak Keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Sesuai Standar Pelayanan Di Bagian Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Pelabuhan Palembang

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Maka dari itu, penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks dengan tujuan supaya terhindar dari kasus malpraktek dan tuntutan hukum dari masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan salah satunya adalah penerapan hak tenaga kesehatan.

Oleh karena itu rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana efektivitas penerapan hak tenaga kesehatan dalam menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan di bagian instalasi gawat darurat rumah sakit pelabuhan Palembang (2) apakah faktor yang mempengaruhi penerapan hak tenaga kesehatan tersebut..

Untuk menjawab masalah tersebut dilakukan penelitian empiris yang menggambarkan, menjelaskan serta menganalisa sikap dan perilaku masyarakat terhadap hak Tenaga Kesehatan yang sifatnya eksploratif dari hasil penelitian kepustakaan, observasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan Hak Tenaga Kesehatan Dalam Menolak Keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Sesuai Standar Pelayanan Di Bagian Instalasi Gawat Darurat sudah berlaku secara efektif. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah Komitmen rumah sakit dalam mempertahankan pelayanan kesehatan yang sesuai standar akreditasi rumah sakit komunikasi yang baik, fasilitas informasi yang tersedia, wawasan tenaga kesehatan tentang hukum kesehatan, pemahaman masyarakat yang kurang terhadap undang-undang

Kata kunci : Efektivitas , Hak Tenaga Kesehatan , Instalasi Gawat Darurat, Rumah Sakit

ABSTRACT

Efektivty of the implementation rights health workers in reject the wishes of health customers that doesn't match service standard at emergency installation

The Hospital as its function as the facilities needed to support the implementation of the public health service has the characteristic and complex organization whice purposed was to avoid the malpractice and lawsuit from public,need legal protection toward Helth Workers expecially implementation right of Health Workers.

The problems of the study were to find out (1) how effectivity rights health workers in reject the wishes of health customers that doesn't match service standard at emergency installation Pelabuhans Hospital. (2) To know factors which to influence implementation about rights of health workers.

This researcher used empirise study which to descript, to explain, and to analizys of attitude and habit of public.

The result of the study showed that imlementatatin of rights health workers in reject the wishes of health customers that doesn't match service standard at emergency installation Pelabuhans Hospital has effective. Factors which influence this erticle laws are commitment of hospital in service, professional, and procedure standarilized of accreditati rights health workers in reject the wishes of health customers that doesn't match service standard at emergency installation Pelabuhans Hospital on. rights health workers in reject the wishes of health customers that doesn't match service standard at emergency installation Pelabuhans Hospital,good communication, knowledge about hospital laws.

*Keyword ; Efectivity law, Right , Health workers, Hospital
Emergency Installation.*

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBARAN PERNYATAAN	iv
MOTTO PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Ruang Lingkup	12
D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual	13
2. Kerangka Teoritis	13
3. Kerangka Konseptual	42
F. Metode Penelitian	43
G. Sistematika Penelitian	46
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	47
A. Perlindungan Hukum	47
B. Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan	50
C. Hak Dan Kewajiban	55
D. Hukum Kesehatan	64
E. Tenaga Kesehatan	66
F. Rumah Sakit	68
G. Standar Pelayanan Instalasi Gawat Darurat	73
H. Pelanggaran Hukum	78

I. Konflik Dan Sengketa	80
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Efektifitas Penerapan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Hak Dan Kewajiban Tenaga Kesehatan	86
B. Faktor Yang Menghambat Dalam Penerapan Undang-Undang Tentang Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan	103
 BAB IV PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mewujudkan tujuan nasional dibidang pembangunan kesehatan, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, peran hukum dalam mengatur dan mengawasi serta memberikan perlindungan hukum dari berbagai tindakan oleh dokter, perawat maupun rumah sakit akan semakin penting sebab dengan penggunaan fasilitas rumah sakit yang semakin canggih dewasa ini kontrol sosial yang sifatnya konvensional hampir dapat dipastikan tidak akan mampu bekerja secara maksimal¹

Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan secara hukum kepada masyarakat luas terutama kepada tenaga kesehatan adalah dengan membuat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Hak Dan Kewajiban Tenaga Kesehatan yang pada hakekatnya memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan agar terhindar dari tuntutan hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh penerima pelayanan kesehatan dalam hal ini masyarakat atau pasien.

Namun pada masa ini semakin lama semakin banyak pelanggaran yang dilakukan masyarakat atau pasien dalam mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit seolah-olah tidak memahami tata tertib dan berbagai prosedur yang berlaku di rumah sakit Berbagai tuntutan masyarakat terhadap pihak Rumah Sakit dari mulai kelengkapan fasilitas, sumber daya manusia hingga system pelayanan

¹Muntaha, , 2017, *Hukum pidana Malpraktik*, Jakarta hlm 3

yang dianggap kurang memuaskan.

Terdapat banyak kasus yang terjadi serta gugatan dari pihak pasien yang melibatkan rumah sakit baik itu secara tertulis, lisan maupun media sosial dari masalah pelayanan yang tidak memuaskan hingga dugaan malapraktek namun cara yang digunakan pasien maupun keluarga terkadang berlebihan, emosional dan berperilaku anarkis, bahkan melanggar hukum serta memberikan tekanan psikologis kepada petugas tenaga kesehatan agar pelayanan sesuai yang keinginan pasien dan keluarga walaupun terkadang melanggar tata tertib rumah sakit dan melanggar prosedur pelayanan yang berlaku di rumah sakit.

Perasaan kecewa dari pihak keluarga terhadap pelayanan mengakibatkan mudahnya suatu permasalahan atau konflik tersebut diviralkan, hal ini berdampak nama baik rumah sakit menjadi baik rumah sakit menjadi tercemar walaupun petugas kesehatan sudah melakukan pelayanan secara optimal dan prosedural.

Sebagai contoh salah satu hak tenaga kesehatan dijelaskan di dalam Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 poin b bahwa

“Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar prosedur Operasional atau ketentuan peraturan perundang – undangan”

Namun dalam penerapannya banyak masyarakat atau keluarga pasien tidak memahami dan menuntut agar semua pelayanan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di IGD apapun kondisinya karena masyarakat menganggap semua pasien yang di bawa ke ruang igd bersifat emergensi dan rumah sakit tidak boleh menolak dalam memberikan pelayanan.

Disamping itu juga sering terjadi konflik antara tuntutan masyarakat dalam menerima pelayanan dan kesanggupan rumah sakit dalam hal keterbatasan fasilitas dan SDM serta terbentur dengan standar prosedur pelayanan yang ada. Jika terjadi perburukan pasien atau resiko tak terduga maka keluarga pasien menganggapnya sebagai tindakan malapraktek.

Sedangkan di rumah sakit Pelabuhan sendiri, berdasarkan data dibagian Pemasaran dan Pelanggan (P2P) data keluhan pelanggan yang diterima oleh pihak P2P adalah rata-rata 2 pengaduan dalam 3 bulan yang diberikan secara tertulis pengaduan yang datang langsung ke bagian Pemasaran dan SDM setiap bulannya.

Untuk di bagian Instalasi Gawat Darurat sendiri angka kejadian atau keluhan sebanyak sekali pengaduan dalam 5 bulan sebagian ada permasalahan yang diselesaikan melalui mediasi dan ada juga salah satunya ada beberapa karyawan yang di verbal kantor kepolisian karena kasus sengketa medik.

Sebagai contoh kasus ke-1 yaitu ketika keluarga pasien yang memposting anaknya yang sedang sakit ke media sosial dimana anaknya yang mengalami luka bakar di bagian badan berobat ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Pelabuhan namun keluarga pasien merasa tidak ada penyembuhan bahkan lukanya semakin parah.

Atas kejadian itu pihak keluarga membuat viral dimedia sosial mengenai kondisi penyakit anaknya yang menuduh pihak rumah sakit tidak mau melakukan pengobatan yang maksimal padahal pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit sudah sesuai standar pelayanan dan standar prosedur, karena kondisi penyakit anaknya tidak mungkin dilakukan oleh dokter umum di IGD dan harus

dilakukan oleh dokter spesialis sesuai kompetensinya.

Sebelumnya pihak rumah sakit telah menganjurkan untuk rawat inap agar pengobatan lebih lanjut dapat dilakukan secara maksimal dalam perawatan dokter spesialis dan untuk kebaikan pasien juga namun pihak keluarga menolak untuk rawat inap ,

Dan bahkan membuat viral di media sosial tentang hasil pemeriksaan dan pengobatan dokter IGD yang mengakibatkan perburukan kondisi luka anaknya (pasien) .

Walaupun tindakan keluarga pasien ini mempunyai hak untuk berkeluh kesah namun cara yang dilakukan keluarga pasien ini dapat menimbulkan pencemaran nama baik yang merugikan pihak rumah sakit, padahal sudah ada Undang-Undang KUHP Pidana Pasal 10 dan 311 yang membahas mengenai pencemaran nama baik walaupun sudah ada undang – undang tersebut tetapi masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran yang merugikan pihak rumah sakit.

Sebagai contoh ke-2 yaitu mengenai penggunaan asuransi BPJS dimana pada tahun 2018 ketika seorang pasien berobat ke IGD rumah sakit Pelabuhan Palembang yang mengalami kecelakaan saat bekerja akan menggunakan BPJS kesehatan namun secara peraturan BPJS jika pasien mengalami kecelakaan saat bekerja harus menggunakan debitur BPJS Ketenaga kerjaan jika tidak mempunyai kartu anggota BPJS Ketenaga kerjaan maka pasien yang akan berobat dikenakan biaya debitur umum atau tunai.

Setelah pasien mendapatkan pelayanan pertolongan kegawat daruratan dan dilanjutkan dengan penjelasan administrasi dari petugas Instalasi Gawat Darurat

pihak keluarga menyetujuinya dan berjalan lancar, namun beberapa hari kemudian pasien komplain dan mengadukan protesnya ke bagian BPRS (Badan Pengawas Rumah Sakit) di Palembang untuk menuntut ganti rugi karena rumah sakit menolak pasien jika menggunakan debitur BPJS dan keluarga meminta rumah sakit mengembalikan biaya yang sudah dibayarkan keluarga pasien karena pasien menganggap seharusnya semua biaya dapat ditanggung oleh BPJS .

Kemudian pihak BPRS (Badan Pengawas Rumah Sakit) bersedia menjadi mediasi konflik antara pasien dan pihak Rumah Sakit dan akhirnya pihak rumah sakit bersedia membayar ganti rugi dengan mengembalikan semua biaya yang dibayar pasien atas dasar sosial bukan dikarenakan atas pelanggaran prosedur, karena pihak rumah sakit dalam hal ini pihak Instalasi Gawat Darurat telah melaksanakan pelayanan secara prosedural sesuai peraturan BPJS.

Sebagai contoh kasus ke-3 dimana seorang pasien yang dalam kondisi kritis dan akan dirawat kemudian mengalami perburukan dan akhirnya meninggal dunia namun kondisi tersebut tidak diterima oleh pihak keluarga walaupun sudah dijelaskan oleh dokter sebelumnya sehingga keluarga pasien menyalahkan tenaga kesehatan Instalasi Gawat Darurat dengan tuduhan malapraktek dengan tekanan mengintimidasi dengan cara marah dan tindakan fisik keluarga serta mengancam menuntut secara hukum terhadap tenaga kesehatan.

Sedangkan untuk masa pandemik ini kasus yang sering terjadi adalah penolakan keluarga pasien terkait vonis covid 19 terhadap pasien dimana keluarga menolak diagnosa yang disampaikan oleh dokter atas beberapa pemeriksaan yang telah dilakukan keluarga pasien menginginkan dirawat tanpa

melalui skrining dan tidak mau divonis covid, padahal pelayanan yang telah diberikan telah disesuaikan dengan prosedur skiring dari satgas covid .

Dalam hal ini pihak keluarga membuat keributan dan menginginkan pemberlakuan jenazah seperti pasien biasa bukan secara covid, menolak hasil pemeriksaan dokter bahkan terjadi perlakuan ancaman pihak keluatga terhadap tenaga kesehatan yang cenderung menuduh rumah sakit telah membuat diagnosa covid yang mengada-ada.

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di dilembaga peradilan.

Dalam posisi ini sudah sewajarnya tenaga kesehatan mendapatkan kepastian hukum yang selama ini undang – undang tenaga kesehatan belum mampu dipahami dan dipatuhi oleh masyarakat dan belum dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan pelanggaran tata tertib Rumah Sakit yang dilakukan oleh pasien atau keluarga sehingga pasien atau keluarga dapat semena-mena melakukan intimidasi, kriminalisasi dan tuduhan kepada tenaga kesehatan jika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan.

Pada dasarnya setiap tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama di Instalasi Gawat Darurat berharap dapat berjalan dengan lancar nyaman dan aman bebas dari tekanan atau intimidasi serta tuntutan keluarga pasien dan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Namun demikian tidak semua masyarakat memahami dan menghargai prosedur dan tata tertib yang dimiliki oleh Rumah Sakit terlebih lagi jika terjadi hal - hal yang tak terduga dari perubahan kondisi pasien yang kian memburuk bahkan kematian maka timbullah prasangka - prasangka negatif, berbagai tuntutan hukum ,bahkan pengancaman secara verbal.

Disamping itu juga pelanggaran tata tertib serta tindakan kekerasan fisik /kriminalisasi terhadap petugas Instalasi Gawat Darurat sehingga dapat mengganggu proses pelayanan yang maksimal, padahal dalam Undang – Undang Permenkes Nomor 4 tahun 2018 Kewajiban Rumah Sakit dan kewajiban Pasien, bahwa kewajiban pasien dan keluarga yang pertama adalah mentaati segala peraturan dan tata tertib rumah Sakit, jadi dalam hal ini keluarga pasien telah membuat pelanggaran tata tertib yang ada di rumah sakit.

Namun demikian petugas Instalasi Gawat Darurat tetap memberikan pelayanan karena terbentur dengan undang – undang yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan dilarang menolak pasien dalam kondisi gawat darurat dan belum ada undang-undang yang mengatur secara spesifik bahwa pengecualian dalam kondisi tertentu tenaga kesehatan dapat menghentikan proses pelayanan dan pengobatan jika terjadi intimidasi atau tekanan dari pihak keluarga yang bertentangan dengan standar prosedur pelayanan dan SDM sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran tata tertib atau kriminalisasi yang dilakukan pihak keluarga.

Hal ini sudah lama menjadi dilema bagi tenaga kesehatan di IGD rumah sakit manapun. Disamping itu pula dari sudut realitas sosial, masalah dugaan malapraktek telah menjadi sorotan masyarakat dewasa ini yang hampir setiap

media sosial lainnya, memberi perhatian yang cukup serius terhadap berbagai kasus dugaan medikal malapraktik tersebut padahal malapraktek berbeda dengan resiko medik.

Dahulu masyarakat menganggap bahwa dokterlah yang paling tahu tentang kondisi penyakit pasien dan berhak apa saja yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien, menyerahkan sepenuhnya nasib pasien dengan pasrah kepada dokter walaupun hasilnya tidak sesuai yang diharapkan namun dewasa ini karena pengaruh sosial, masyarakat menganggap bahwa setiap kegagalan dalam penyembuhan yang mengakibatkan kematian ataupun kecacatan pasien adalah tindakan malapraktik yang dilakukan pihak rumah sakit dan berhak mengajukan gugatan.

Disisi lain terkadang keluarga pasien menginginkan pelayanan yang maksimal tanpa mentolerir keterbatasan baik sumber daya manusia maupun dari fasilitas yang dimiliki rumah sakit sehingga terkadang rumah sakit terpaksa merujuk pasien ke rumah sakit lain yang mempunyai fasilitas yang lengkap sesuai standar pelayanan untuk kebaikan bersama namun hal ini dapat menimbulkan kesan bagi keluarga pasien bahwa rumah sakit menolak memberikan pengobatan.

Terlepas dari kelalaian atau kealpaan, dalam hal ini tenaga kesehatan juga harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan pasien atau keluarga dalam membela haknya, karena bisa jadi dalam suatu proses pelayanan bukan tenaga kesehatan yang menjadi penyebab memburuknya atau meninggalnya pasien namun dapat juga dikarenakan faktor lain seperti pasien atau keluarga yang tidak mengindahkan anjuran dokter.

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Pasal 1 tahun 2004 selanjutnya disingkat UU Praktik Kedokteran berbunyi :

“ Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan sesuai dengan kewenangannya dokter dan melakukan tindakan yang merujuk pasal 51 poin (a) dan (b), dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban (a) memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan pasien (b) merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.

Masalah dan tantangan yang di hadapi rumah sakit pada saat ini adalah :

1. Peningkatan jumlah komplain akan pelayanan kesehatan.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu semakin meningkat.
3. Hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu
4. Adanya penurunan dalam standar dan mutu pelayanan.²

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap haknya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas menuntut semua tenaga kesehatan mampu melakukan pelayanan sesuai standar pelayanan dan semakin meningkatnya pula tuntutan masyarakat terhadap haknya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan semakin meningkat pula tuntutan / jumlah komplain yang diterima rumah sakit.

Sementara itu pihak rumah sakit dilarang menolak pasien dalam memberkan pengobatan namun disisi lain terkadang fasilitas rumah sakit sangat terbatas untuk memberikan pelayanan pengobatan sesuai standar sehingga pasien harus dirujuk ke rumah sakit lain, hal ini terkesan bahwa

²Sintak Gunawan, 2019, seminar *Etika Kedokteran Di Era UHC Dan Revolusi RS Charitas Palembang*

rumah sakit menolak melakukan tindakan pasien, perbedaan persepsi tenaga kesehatan dengan keluarga pasien ini berbeda dalam hal memahami prosedur pelayanan terutama prosedur menyangkut asuransi kesehatan yang mempunyai aturan khusus yang diberikan pihak asuransi berbeda dengan prosedur pelayanan pasien dengan debitur umum yang lebih fleksibel dan lebih bebas.

Selain itu kondisi psikologis pasien dan keluarga pada umumnya lebih sensitif, mudah panik dan emosional serta kurang pengertiannya terhadap prosedur pelayanan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan pasien dan keluarga sehingga mudah terkena konflik dengan petugas pemberi pelayanan di IGD dengan berbagai dugaan dari pelayanan yang lambat hingga dugaan malapraktik yang dilakukan tenaga kesehatan terhadap pasien, bahkan terkadang ada intimidasi atau ancaman dari pihak keluarga dan kriminalisasi terhadap tenaga kesehatan.

Adapun bentuk keluhan yang sering dilakukan pasien atau keluarga diungkapkan langsung secara verbal, pengaduan secara tertulis hingga memviralkan ke media sosial. Kondisi dilema ini sering dirasakan oleh pihak pelayanan, satu sisi ingin memberikan pelayanan secepat mungkin dan sesuai harapan pasien namun sisi lain petugas kesehatan harus melakukan tugasnya sesuai standar prosedur dan kondisi yang sulit dan tak terduga.

Banyaknya permasalahan yang kompleks yang menyangkut kualitas pelayanan dan medikolegal sehingga diperlukan suatu upaya perlindungan hukum yang lebih efektif bukan saja untuk melindungi pasien tetapi juga melindungi tenaga kesehatan dari tuntutan hukum.

Terdapat beberapa undang - undang perlindungan hukum namun kenyataannya masih banyak pelanggaran yang dilakukan masyarakat terhadap tenaga kesehatan di rumah sakit dan masih banyak tuntutan hukum terhadap tenaga kesehatan , hal ini menunjukkan masih ada kekurangan dalam undang - undang tersebut yang belum mampu mengakomodir atau membentuk perilaku yang taat hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum baik dari tenaga kesehatan maupun dari pihak pasien sesuai dengan tujuan dibentuknya hukum yaitu mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil dan memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan secara aman dan nyaman dalam melaksanakan tugasnya.

Disini penulis tertarik untuk meneliti salah satu hak yang terdapat dalam . pasal 57 point f Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yaitu bagaimana Efektifitas Penerapan Hak Tenaga Kesehatan Dalam Menolak Keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Prosedur Operasional Di Bagian Intalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Pelabuhan Palembang . pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Hak Dan Kewajiban Tenaga Kesehatan yang bertugas di bagian Instalasi Gawat Darurat dan menganalisa faktor - faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum tersebut.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Efektifitas Penerapan Hak Tenaga Kesehatan Dalam Menolak Keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Prosedur Operasional Di Bagian Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Pelabuhan Palembang.

2. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi penerapan Hak Tenaga Kesehatan Dalam Menolak Keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Prosedur Operasional tersebut.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup berguna untuk memfokuskan penelitian sehingga tidak melebar , adapun dalam penelitian tesis ini penulis membatasi permasalahan dibidang kesehatan yaitu dengan judul Efektifitas Penerapan Hak Tenaga Kesehatan Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Prosedur Operasional Di Bagian Instalasi gawat Darurat Rumah Sakit Pelabuhan Palembang dengan jenis penelitian yang menganalisa sikap dan perilaku tenaga kesehatan dan masyarakat terhadap norma - norma dalam undang – undang yang berhubungan dengan judul tersebut.

D . Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah

- a. Untuk mengetahui solusi dalam memberikan perlindungan hukum melalui penerapan Pasal 57 point f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan yang lebih efektif dan mencegah terjadinya pelanggaran - pelanggaran dari tenaga kesehatan maupun dari pihak masyarakat atau pasien dalam proses pelayanan kesehatan.
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor - faktor yang dapat

mempengaruhi efektifitas penerapan pasal 57 point f Undang-Undang Tentang Tenaga Kesehatan di bagian Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Pelabuhan Palembang

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Agar dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan pada khususnya berdasarkan pasal 57 point f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan bahwa tenaga kesehatan berhak menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan jika tidak sesuai dengan standar prosedur operational, standar pelayanan dan standar profesi sehingga terhindar dari jeratan hukum dan dapat bekerja dengan aman dan nyaman serta sesuai prosedur pelayanan tanpa intimidasi pihak luar.
- b. Menambah perbendaharaan pustaka terutama dalam bidang hukum kesehatan yang melindungi tenaga kesehatan yang bertugas di IGD Rumah Sakit Pelabuhan Palembang.
- c. Dapat menambah wawasan tenaga kesehatan dalam mengantisipasi timbulnya tuntutan dugaan malpraktik kedokteran dan jeratan hukum.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori efektifitas, teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum.

a. Teori Efektifitas

Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia Efektifitas dapat diartikan sebagai akibat dari suatu kegiatan, pengaruh dari suatu aktivitas, menunjang tujuan atau atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.

Teori Efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu : 1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang) 2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung.4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan.5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil cipta, rasa dan karya yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Manfaat Teori Efektifitas dalam bidang hukum adalah agar kita dapat mengetahui sejauh mana aturan hukum itu ditaati oleh masyarakat³

Adapun faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum.

Teori efektifitas hukum berarti bahwa yang benar – benar berbuat sesuai dengan norma – norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat ,bahwa norma – norma itu benar – benar diterapkan dan dipatuhi.

.Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas.

Metode berfikir yang berefek atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu :

1) Faktor hukumnya sendiri (undang – undang)

Berdasarkan teori-teori ilmu hukum dapat dibedakan 3 macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut.

- a) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi. tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh masyarakat.
- c) Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

2) Faktor penegak hukum yakni pihak – pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

Di dalam berfungsinya mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik berarti ada masalah.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, contoh perangkat lunak adalah pendidikan.

- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan.

- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegak hukum.

Pada elemen pertama yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Menurut Soejono Soekanto 4 ukuran efektifitas pada elemen pertama adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tersebut sudah cukup sinkron, secara hirarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif kehidupan tertentu sudah

4. mencukupi peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang³.

Pengukuran efektifitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

1. Keberhasilan Program
2. Keberhasilan Sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output
5. Kepuasan terhadap program
6. Tingkat input dan output
7. Pencapaian tujuan menyeluruh

b. Teori perlindungan hukum

Menurut Satjipto Raharjo bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kesehatan . Teori perlindungan hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya

. Menurut Phillipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak - hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan

³Ria Ayu Novita, "Diponegoro Law Jurnal [www.ejournal-s1. Undip.ac.id/index.php/dlr](http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr) 2017 hlm 2

Berbagai upaya perlindungan bagi masyarakat secara umum, meliputi :

- 1) Perlindungan individu dari gangguan orang lain atau kelompok dalam pergaulan hidup karena yang karena berbagai faktor berbuat demikian.
- 2) Perlindungan individu tersangka atas terdakwa dalam suatu perkara pidana terhadap kemungkinan timbulnya tindakan kesewenangan oknum aparat.
- 3) Perlindungan masyarakat atas kemungkinan berbuat atau tidak berbuat dari warga masyarakat.⁴

Perlindungan melalui hukum merupakan sarana yang dapat diandalkan. norma hukum (*legal norm*) dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial (*mechanisms of sosial*) sebagai mekanisme untuk melakukan sosialisasi (*mechanisms of socialization*) termasuk mengendalikan benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang terjadi atau mengintegrasikan kepentingan..

Perlindungan tenaga kesehatan bertujuan untuk meningkatkan wawasan, kesadaran, kemampuan, tenaga kesehatan untuk melindungi diri sehingga dapat melakukan tugas secara aman dan nyaman, agar terhindar dari tuntutan hukum yang diajukan oleh pasien dan keluarga selama menjalankan pelayanan kesehatan.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam Pasal 7 disebutkan bahwa :

“Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi”⁵

⁴Sintak Gunawan, , seminar *Etika Kedokteran Di Era UHC Dan Revolusi* RS Charitas Palembang 2019

⁵Masrudi Muhtar, 2016 ,*Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, , Yogyakarta, hal 13

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek – subyek hukum melalui peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi ..

Dua macam sarana perlindungan hukum yakni :

1. Perlindungan hukum preventif yakni perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
2. Perlindungan hukum represif yakni perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁶

Perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi tiga macam ;

1. Perlindungan sosial yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja atau buruh mengenyam dan mengembangkan perikehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya dan khususnya sebagai masyarakat. Perlindungan sosial disebut juga dengan kesehatan kerja.
2. Perlindungan teknis yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha – usaha untuk menjaga agar pekerja atau buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat – alat kerja atau bahaya yang dikerjakan.
3. Perlindungan ekonomis yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha – usaha untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari – hari baginya

⁶repositori.unwira.ac.id *Teori Perindungan Hukum* hlm 23

dan keluarganya . Perlindungan tenaga kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang memberikan arah agar tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal sesuai asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.

Asas – asas hukum yang berlaku dan mendasari pelayanan kesehatan dapat disimpulkan secara garis besarnya sebagai berikut :

- Asas Legalitas

Tanggung jawab tenaga kesehatan dalam segi hukum pidana ini tidak terlepas dari penerapan asas legalitas sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 KUHP yang berbunyi :

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan perundang – undangan pidana yang telah ada”.

Tanggung jawab tenaga kesehatan ini terkait dengan asas praduga tak bersalah dalam Pasal 6 ayat 2 UU No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan – ketentuan Pokok Kehakiman yang berbunyi : Tak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang – undang mendapatkan keyakinan hakim bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.

Selanjutnya untuk adanya suatu delik harus memenuhi dua unsur yaitu :

- 1) Unsur segi perbuatan meliputi perbuatan yang dituduhkan mencocoki rumusan undang – undang perbuatan melawan hukum, dan tidak ada

alasan pembeda.

- 2) Unsur segi pelaku meliputi pelaku mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dituduhkan, adanya kesalahan serta tidak ada alasan pemaaf.

Asas legalitas ini pada dasarnya tersirat di dalam pasal 23 ayat (1) (2) dan (3)

UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan :

- a) Tenaga Kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- b) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
- c) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.

- Asas Kehati – hatian

Kedudukan tenaga kesehatan mengharuskan agar tindakan tenaga kesehatan harus didasarkan atas ketelitian dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam pelayanan kesehatan.

Asas kehati – hatian ini diaplikasikan dengan mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien terutama hak atas mendapatkan informasi dan hak untuk memberikan persetujuan yang erat hubungannya dengan *informed consent* dalam transaksi terapeutik.

Kecerobohan dalam bertindak yang mengakibatkan terancamnya jiwa pasien dapat berakibat tenaga kesehatan terkena tuntutan pidana . Asas kehati – hatian secara yuridis tersirat di dalam pasal 77 Undang –Undang No 36 Tahun 2014 menentukan bahwa Setiap penerima pelayanan Kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian.

- Asas Keterbukaan

Asas Keterbukaan merupakan salah satu asas yang dilandasi rasa keadilan

sehingga masing – masing mengetahui manfaat, hak dan kewajiban. Salah satu asas yang ditentukan dalam Pasal 2 UU No. 36 tahun 2014 adalah asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban, yang secara tersirat di dalamnya terkandung asas keterbukaan.

Hal ini dapat di interpretasikan dari penjelasan Pasal 2 angka (e) yang berbunyi : Yang dimaksud dengan “ Asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.⁷

Pelayanan Kesehatan merupakan kebutuhan pokok manusia disamping sandang, pangan dan papan, tanpa hidup yang sehat hidup manusia menjadi tanpa arti, sebab dalam keadaan sakit manusia tidak mungkin dapat melakukan kegiatan sehari – hari dengan baik.

Sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 selanjutnya disingkat UU Tenaga Kesehatan pada pasal 1 ayat(4) ketentuan umum yang berbunyi “ Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit ,meningkatkan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat.

Dalam ketentuan Umum yang ada pada undang – undang memang tidak disebutkan secara jelas mengenai Pelayanan kesehatan namun hal tersebut tercermin dalam pasal 1 ketentuan Umum ayat (4) bahwa upaya kesehatan

⁷Astuti Henrita, 2017, Tesis *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien di Puskesmas*, Makassar hal 21-25.

adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk kepentingan kesehatan di masyarakat.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Levey dan Loomba Hendrojono Soewono juga menyebutkan bahwa yang dimaksud pelayanan kesehatan adalah setiap upaya baik yang diselenggarakan sendiri atau bersama – sama dengan suatu organisasi untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit dan memulihkan kesehatan yang ditujukan terhadap perorangan kelompok dan masyarakat.

Kedudukan hukum para pihak di dalam pelayanan kesehatan menggambarkan suatu hubungan hukum dokter dan pasien sehingga dalam pelayanan kesehatanpun berlaku beberapa asas hukum yang menjadi landasan yuridisnya.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum yang bersifat preventif dan regresif. Perlindungan Hukum Menurut Tata Bahasa Indonesia terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan berasal dari kata dasar lindung, jika diberi awalan -me dan akhiran -i sehingga menjadi kata melindungi atau memiliki arti .menjaga, merawat memelihara, dan lebih jauh jika kata dasar lindung diberikan awalan -pe dan akhiran -an, sehingga menjadi kata perlindungan yang memiliki arti perbuatan untuk melindungi, yaitu menjaga, merawat, dan memelihara .

Dalam mencari pengertian hukum, hampir semua ahli hukum yang memberi definisi hukum jawabannyapun berbeda, hal ini setidaknya-tidaknya untuk sebagian dapat diterangkan oleh banyaknya segi dan bentuk serta kebesaran hukum,

sehingga tidak mungkin orang menyatukan dalam satu rumus secara memuaskan

Pemaknaan kata perlindungan secara pembahasan mencakup unsur – unsur yaitu 1) Unsur tindakan melindungi 2) Unsur pihak – pihak yang melindungi dan 3) Unsur cara – cara melindungi, dengan demikian kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi pihak – pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara – cara tertentu. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan atau yang melibatkan diri secara langsung untuk memberikan jasa sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya dalam memberikan perlindungan hukum bagi setiap tenaga kesehatan.

Disamping itu tenaga kesehatan juga berusaha untuk melaksanakan tugas dan profesinya dengan baik, tetapi dapat terjadi bahwa tenaga kesehatan walaupun telah berusaha dengan sungguh – sungguh, ada kemungkinan melakukan kesalahan. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana Efektifitas Penerapan pasal 57 Undang-Undang Tentang hak Dan Kewajiban Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan profesinya di Instalasi Gawat Darurat.

Adapun beberapa peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya antara lain :

- Undang - Undang 1945 Pasal 28 D ayat (1) Tentang Perlindungan Hukum

- Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004. Tentang Praktek Kedokteran
- Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009. Tentang Kesehatan
- Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang tenaga kesehatan.

Berikut instrumen – instrumen hukum diatas sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 selanjutnya disingkat UU Kesehatan dimuat dalam lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 , tambahan lembaran negara RI Nomor 5063. UU Kesehatan tersebut berfungsi sebagai payung hukum yang mengacu pada tanggung jawab pemerintah pusat dan kemudian menentukan apa yang diharapkan pemerintah pusat dari pemerintah daerah .

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 selanjutnya disingkat UU Kesehatan terdiri dari 22 Bab dan 205 pasal. Dari 22 Bab tersebut yang langsung berkaitan dengan perlindungan terhadap Tenaga Kesehatan terdapat dalam Bab V tentang sumber daya bidang kesehatan yang terdapat dalam pasal 23 ayat (3) yang berbunyi : “Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah

Dalam pasal 23 diatas menjelaskan tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan harus memiliki izin baik berupa SIK (Surat Izin Kerja) maupun SIP (Surat Izin Praktek) dari Pemerintah .

Pasal 27 :

- (1) Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai profesinya.
- (2) Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban
- (3) mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki
- (4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah .

Penjelasan dari pasal 27 diatas tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila pasien sebagai konsumen kesehatan menuduh/merugikan negara dimana tenaga kesehatan sudah melakukan tugas sesuai keahliannya serta kewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimaksud agar tenaga kesehatan yang bersangkutan dapat memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baru Rumah Sakit bahwa upaya kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (curatif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang diselenggarakan secara menyeluruh

Ketentuan yang terdapat dalam UU Rumah sakit tersebut sebagian besar berkaitan erat dengan pelayanan kesehatan serta tanggung jawab tenaga kesehatan terhadap rumah sakit yaitu sebagai berikut :

- Mendedikasikan keahlian yang dimiliki sepenuhnya untuk pelayanan
- Melakukan pelayanan terhadap pasien sesuai standar
- Patuh terhadap peraturan yang berlaku di Rumah Sakit
- Menjaga rahasia medis pasien dan nama baik rumah sakit.⁸

Dalam hal ini Rumah Sakit harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dirumah sakit meliputi peraturan internal staff medis. Dalam hal ini Rumah Sakit harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dirumah sakit meliputi peraturan internal staff medis dan berbagai pedoman pelayanan kesehatan serta melalui penyediaan SDM (Sumber Daya Manusia) yang

⁸Ziagita Pratiwi Siregar, ,, Farmasi Rumah Sakit Teori dan Penerapan, www.Ziagitapратиwi.blogspot.com. 2016

memiliki kompetensi dalam bidang medikolegal .

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 disingkat UU Praktek kedokteran .
UU Praktek Kedokteran diundangkan untuk mengatur praktek kedokteran dengan mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.

Praktek Kedokteran ini secara sistematis terdiri dari 12 bab 88 pasal, undang – undang ini merupakan petunjuk atau pedoman yang harus ditaati oleh tenaga kesehatan dalam melakukan atau melaksanakan tugas sesuai profesinya serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan yang terdapat dalam bab VI tentang penyelenggaraan Praktek kedokteran.

Hak dan kewajiban dokter diatur dalam pasal 50 dan pasal 51 UU Praktek Kedokteran adalah Dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran mempunyai hak yang diatur dalam pasal 50 yaitu :

- Melaksanakan pelayanan medis menurut SPO
- Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya
- Menerima imbalan jasa
- Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas dengan standar profesi dan standar prosedur.

Hukum dalam perlindungan dapat melalui dua cara – cara tertentu yaitu dengan membuat Peraturan (*by giving regulation*) bertujuan untuk :

1. Memberikan Hak dan Kewajiban
2. Menjamin Hak – hak para subjek hukum

Hak – hak tenaga kesehatan menurut undang - undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan adalah :

1. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai Standar profesinya Standar Pelayanan, dan Standar Prosedur Operasional.
2. Menolak keinginan klien atau pasien yang bertentangan dengan peraturan

- perundang – undangan serta standar profesi dan kode etik profesi .
3. Mendapatkan jaminan perlindungan terhadap resiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya
 4. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau atau Keluarganya
 5. Mendapatkan penghargaan imbalan yang layak dari jasa profesinya sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku dirumah sakit.

Secara teoritis, perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu : pertama perlindungan hukum yang bersifat preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif .

Dengan adanya perlindungan hukum yang bersifat preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Kedua, perlindungan hukum yang bersifat refresif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.

Dengan adanya perlindungan hukum ini, maka diharapkan dapat memberi rasa adil baik bagi tenaga kesehatan maupun pasien dan keluarganya. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat., Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu

diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum “

Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Fungsi primer hukum yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa.

Teori perlindungan hukum untuk kepentingan bahwa tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan perlu mendapatkan perlindungan hukum atas resiko yang mungkin dapat terjadi dalam tugas sehari-hari khususnya di rumah sakit, karena dalam penegakkan hukum mengandung kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dengan dilaksanakannya perlindungan hukum maka tercipta kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi semua pihak baik tenaga kesehatan maupun pasien dan keluarganya.

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil, kepastian hukum hanya dapat dijawab secara normatif bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti dan mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis.

Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral melainkan secara faktual mencirikan hukum.

Kepastian hukum bertujuan agar tercipta suatu keadaan dimana tidak terjadi kebingungan (confusion) masyarakat terhadap suatu aturan hukum baik dalam hal pengaturan maupun dalam hal implementasi atau penegakkan hukum.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama mempunyai aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan pengertian kepastian hukum yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu⁹

Kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakkan hukum yang artinya bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang – wenang atau dapat diartikan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Kepastian hukum dalam situasi tertentu tersedia aturan-aturan yang jelas(jernih), konsisten dan mudah diperoleh diterbitkan oleh dan diakui karena kekuasaan negara. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakkan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan.

Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa

⁹respository.uma.ac.id *Teori Kepastian Hukum* J. Purnomo 2017

yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal formal. Melalui logika deduktif aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor sedangkan peristiwa konkrit menjadi premis minor.

Melalui system logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh karena itu kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban¹⁰

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan prilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan prilaku. Dengan demikian tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum.¹¹

Dalam Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaan jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif dalam kehidupan masyarakat.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu : - Pertama bahwa hukum itu positif artinya

¹⁰ Teori kepastian Hukum, Jasa Skripsi Hukum *skripsifakhukum.blogspot.com*

¹¹repository .usu.ac.id 2015

hukum positif itu adalah perundang-undangan, Kedua bahwa hukum itu didasarkan pada fakta artinya didasarkan pada kenyataan, Ketiga bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan, Keempat, Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Terdapat dua macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh karena hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum, kepastian hukum oleh karena hukum memberi dua tugas hukum yang lain yaitu menjamin keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang.¹²

Selanjutnya kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil, pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang sesuatu tatanan yang dinilai wajar hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat melaksanakan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi¹³

¹²www.metrokaltara.com *Kepastian Hukum* 2017

¹³repositori.uma.ac.id oleh L Tarigan. *Teori Kepastian Hukum*

Dalam konteks yang lebih luas fungsi hukum dibedakan dalam tiga fungsi. *Pertama* fungsi hukum untuk menyelesaikan sengketa. *Kedua* fungsi hukum sebagai kontrol sosial. *Ketiga* fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial. Baik fungsi hukum yang dihipunkan oleh Samford maupun fungsi hukum menurut Weinberg pada dasarnya memberikan keyakinan kepada kita bahwa hukum sebetulnya mampu mengatasi persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat.

Bagaimanapun peliknya persoalan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Namun disamping itu muncul kekhawatiran serupa bahwa penyelesaian hukum yang tidak mengandung nilai-nilai keadilan bias membawa bencana bagi masyarakat.hukum . Kepastian hukum adalah suatu keadaan dimana tidak terjadi kebingungan

Kepastian hukum adalah suatu keadaan dimana tidak terjadi kebingungan (confusion) masyarakat terhadap suatu aturan hukum baik dalam hal pengaturan maupun dalam hal implementasi atau penegakkan hukum.

Berdasarkan pengertian tersebut maka pengaturan dan penegakkan hukum dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal

- (1) Terjadi ketidak sinkronan antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lain.
- (2) Terjadi ketidak sinkronan antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lain.
- (3) Peraturan atau keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga hukum (eksekutif, legislative, atau yudikatif) tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (hukum positif).

(4) Aturan Hukum Tidak Sinkron

Ketidaksinkronan antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lain dapat terjadi karena (1) aturan hukum tersebut saling bertentangan atau kontra indikasi (2) aturan hukum yang berlaku bersifat tidak tegas atau *interpretable* (3) aturan hukum yang dibuat bukan oleh pengemban kewenangan yang sah.

1.1 Tidak sinkron karena kontraindikasi

Dalam hal terjadi pertentangan (kontraindikasi) antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lain, atau dalam ilmu hukum disebut konflik norma, maka untuk menyelesaikannya harus dikaji dari sudut pandang teori hukum khususnya teori tentang asas-asas penyelesaian konflik norma.

Dalam teori hukum asas-asas penyelesaian konflik norma dikenal beberapa asas pokok yaitu (1) aturan hukum yang lebih tinggi mengalahkan atau mengenyampingkan aturan hukum yang lebih rendah (2) aturan hukum yang khusus mengenyampingkan aturan hukum yang bersifat umum (3) aturan hukum yang baru atau belakangan dibuat mengalahkan aturan hukum yang lama

1.2 Tidak sinkron karena tidak tegas (*interpretable*)

Suatu peraturan perundang-undangan biasanya dibuat dengan memperhatikan kondisi masyarakat pada waktu itu, dan sejauh jangkauan daya absorbs pembuatan undang-undang terhadap kondisi yang akan datang. Dalam teori hukum memang dikenal beberapa macam teknik interpretasi atau penafsiran hukum antara lain, interpretasi gramatikal, interpretasi historical,, interpretasi logical dan *a contrario*.

1.3 Tidak sinkron karena dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang

Ketidakpastian hukum bisa terjadi karena aturan hukum yang ada dibuat diintervensi oleh instansi atau pejabat resmi tetapi yang bersangkutan tidak berwenang melakukannya¹⁴

d. Teori Kesadaran Hukum

Menurut Paul Scholten kesadaran hukum dimaksudkan sebagai suatu kesadaran yang terdapat didalam diri setiap manusia mengenai hukum yang ada atau perihal hukum yang diharapkan, sehingga ada kemampuan.

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketenteraman yang dikehendaki untuk membedakan antara hukum yang baik dengan hukum yang buruk. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketenteraman yang dikehendaki atau sepantasnya.

Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum dan efektifitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran / nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.

Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi yaitu

- 1) Kesadaran :tidak ada sanksi, merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut yang telah dilakukan secara ilmiah, nilai – nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum sikap hukum dan pola prilaku hukum

¹⁴Muh. Guntur. Kepastian Hukum dan Rasa keadilan *simposiumjai. Ui.ac.id*

- 2) Kepatuhan : ada sanksi positif dan negative, ketaatan merupakan variable tergantung ketaatan hukum tersebut didasarkan kepada kepuasan yang diperoleh dengan dukungan sosial

Pengertian kesadaran, di dalam kamus tercantum tidak kurang dari lima arti yaitu :

1. *Awareness esp. Of some thing within oneself : also : the state or fact of being conscious of an external object state or fact.*
2. *The state of being characterized by sensation, emotion, volition and thought; mind.*
3. *The totality of conscious state of an individual*
2. *The normal state of conscious life.*
3. *The upper level of mental life as contrasted with unconscious processes*¹⁵

Jadi kesadaran sebenarnya merujuk pada interdependensi mental dan yang masing-masing berorientasi pada “aku” nya manusia pada “kami”nya Menurut Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum juga merupakan persoalan nilai-nilai atau konsepsi-konsepsi abstrak yang terdapat dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketenteraman yang dikehendaki atau sepantasnya.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang ada dalam setiap individu manusia berkaitan dengan hukum atau apapun yang seharusnya hukum itu berlaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kesadaran hukum adalah pengetahuan akan cenderung untuk lebih mematuhi aturan dalam hukum tersebut sehingga akan terhindar dari bentuk penyimpangan sosial.

Dengan adanya kesadaran hukum tentang perilaku tertentu yang sudah diatur oleh hukum sehingga orang akan cenderung untuk lebih mematuhi aturan dalam hukum tersebut dan akan terhindar dari bentuk penyimpangan sosial. Dengan

¹⁵ Ruslanmustari. Teori Kesadaran Hukum. *blogspot.com* 2017

adanya kesadaran hukum ini kita akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum antara lain :

1. Pengetahuan Tentang Kesadaran Hukum

Peraturan dalam hukum harus disebarkan secara luas dan telah sah. maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar hukum belum tentu mereka melanggar hukum. Bisa jadi karena kurang memiliki pengetahuan tentang kesadaran hukum dan peraturan hukum yang berlaku dalam hukum itu sendiri.

Secara umum jika ada peraturan perundang-undangan yang telah disahkan maka dengan sendirinya peraturan tersebut itu akan tersebar luas dan diketahui oleh masyarakat umum.

Dalam hal ini setiap orang dianggap tahu hukum dan tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa ia tidak pernah mendengar atau melihat peraturan tersebut, tetapi alasan demikian masih sering ditemukan dalam suatu golongan masyarakat tertentu.

2. Pengakuan Terhadap Ketentuan Hukum

Masyarakat yang mengaetaahui ketentuan dalam hukum dan kegunaannya dalam norma hukum , artinya ada beberapa masyarakat yang memahami terhadap peraturan yang ada didalam hukum. Namun hal ini belum cukup untuk membuat masyarakat mengakui ketentuan tersebut. Ada kalanya mayarakat yang lebih mengetahui peraturan dalam hukum lebih berpotensi untuk mematuhi hukum dan juga biasanya mereka lebih sadar terhadap hukum yang berlaku.

3. Penghargaan terhadap ketentuan hukum

Pengertian ini mengandung bahwa sejauh manakah suatu tindakan maupun perbuatan dari masyarakat yang dilarang oleh hukum. Selain itu juga dengan reaksi masyarakat yang berdasarkan pada system nilai yang berlaku di masyarakat tersebut bias jadi sangat dimungkinkan masyarakat dapat menentang dan juga dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

4. Penataan Terhadap Ketentuan Hukum

Prinsip utama dari tugas hukum dari tugas hukum itu sendiri adalah untuk mengatur segala kepentingan warga masyarakat. Pada dasarnya kepentingan itu terlahir berdasarkan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri biasanya hal itu akan merujuk pada anggapan tentang apa yang mereka lakukan yakni baik atau buruknya kepentingan dalam hukum itu sendiri.

5. Ketaatan masyarakat terhadap Hukum

Seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan hukum itu sendiri . Ketaatan masyarakat terhadap hukum sedikit bayaknya tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum atau tidak. Ada pula suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik, karena kepentingannya terlindungi dan karena cocok dengan nilai yang dianutnya¹⁶.

Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan. Dalam suatu kehidupan bermasyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya

¹⁶*materiips.com* 18 des 2017.

masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki.

Kesadaran hukum pada masyarakat bukanlah merupakan proses yang sekali jadi melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap sebagai berikut :

1. Tahap pengetahuan hukum.

Dalam tahap ini merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang dibolehkan.

2. Tahap pemahaman hukum

Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

3. Tahap sikap hukum (*legal attitude*)

4. Tahap pemahaman hukum

Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

5. Tahap sikap hukum (*legal attitude*)

Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.


6. Tahap Pola Prilaku Hukum

Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi¹⁷

Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu dipupuk dan ditanamkan agar masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik itu merupakan hukum tertulis maupun hukum yang memang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan keberadaannya pun diakui oleh masyarakat.

¹⁷Ellya Rosana Jurnal *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*.2014

Kerangka Pikir



1. Kerangka Konseptual

a. Efektifitas

Efektifitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian di capainya tujuan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya

b. Hak

Hak merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang.

c. Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu dengan rasa tanggung jawab yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.

d. Standar Pelayanan

Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

c. Kepastian Hukum

Kepastian Hukum merupakan aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Asas Kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat.

e. Tenaga Kesehatan

Dalam UU Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) tentang Tenaga Kesehatan bahwa Tenaga Kesehatan adalah Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan upaya kesehatan . Pengertian tenaga kesehatan diatur dalam pasal 1 butir 3 UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan.

f. Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan

Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap tenaga kesehatan dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat regresif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

g. Instalasi Gawat Darurat

Ruang Gawat Darurat adalah salah satu bagian instalasi yang ada didalam rumah sakit yang menangani pasien dengan kondisi gawat darurat.

h. Rumah sakit

Rumah Sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan

penelitian empiris maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan serta menganalisa sikap dan perilaku masyarakat terhadap hak terhadap Tenaga Kesehatan.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini spesifikasi penelitiannya adalah berupa penelitian yang sifatnya eksploratif (penjajakan atau penjelajahan) secara mendalam terhadap sesuatu hal yang belum terungkap serta ingin mendalami pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu. Analisis Data Kualitatif atau Deskriptif Kualitatif.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan bahan - bahan hukum empiris yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan observasi serta wawancara . Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan bahan – bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun karakteristik penelitian empiris menurut Kelsen adalah objek teori berasal dari gejala umum hukum positif yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat, tujuan teori hukum empiris ini bersifat teoritis yang berarti memberikan landasan teoritis ataupun kerangka berfikir, bagi kegiatan penelitian hukum empiris Teori kebenaran yang dipakai adalah teori kebenaran korespondensi sebagaimana digunakan oleh ilmu - ilmu sosial pada umumnya.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris ini tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, wawancara, observasi .yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

5. Tehnik Analisa Data

Sedangkan tehnik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Analisis Data Kualitatif atau Deskriptif Kualitatif dimana keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis.¹⁸

¹⁸Prof. Dr. I Made Pesek diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetatan ke 2, Jakarta

G. Sistematika Penelitian ini sendiri sebagai berikut:**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab terdiri dari Latar Belakang timbulnya permasalahan efektifitas penerapan Hak Tenaga Kesehatan dalam menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan yang tidak sesuai standar prosedur operasional yang ditindak lanjuti dalam Perumusan Masalah menentukan beberapa pokok masalah yang akan dibahas, Ruang Lingkup yang membatasi kajian penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual berisi teori - teori dan asas asas yang berhubungan dengan penelitian Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terkait 1) perlindungan hukum 2) hak dan Kewajiban 3) tenaga Kesehatan, 4) rumah Sakit, 6) standar pelayanan di igd

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang a) efektifitas penerapan Hak Tenaga Kesehatan dalam menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan yang tidak sesuai standar prosedur operasional b) faktor - faktor yang mempengaruhi penerapan Hak Tenaga Kesehatan .
tersebut

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran dari penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti Henrita, 2017 Tesis *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien di Puskesmas, Makassar* hal 21-25.
- Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan ke 2, CV. Mandar Maju, Bandung.
- I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke 2, Prenada Media Group, Jakarta.
- Makmur Jaya Yahya ,2020 *Pelimpahan Wewenang dan Perlindungan Hukum Tindakan Kedokteran Kepada Tenaga Kesehatan*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama.
- Marsudi Muchtar, 2016, *Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan*, Jilid 1, Terbitan ke 1, hal 184, Pustaka Baru, Yogyakarta.
- Maskawati, Andriani, 2018, *Hukum Kesehatan*, Cetakan 1, Litera dan Republika, Yogyakarta
- Muhammad Yahya Selma, 2019, *Diktat Sosiologi Hukum*, Palembang
- Muntaha, 2017, *Hukum Pidana Malpraktik*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Nomensen Sinamo, 2019 *Ilmu Kesehatan Dan sengketa Medik*, Cetakan Pertama, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- R. Soeroso, 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi 1, Cetakan ke 20, hal 36, Sinar Grafida, Jakarta
- Sugeng Pujilaksosno, 2018, *Pengantar Sosiologi*, cetakan pertama, Jawa Timur, Penerbit Intrans Publishing hlm 168
- Susanti Adi Nugroho, 2019 *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Penerbit Prana media Groub Jakarta
- Sukendar, 2019 *Tindak Pidana Dalam Praktek Keperawatan Mandiri*, Penerbit Nuha Medika Yogyakarta
- Sintak Gunawan, 2019, *Seminar Etika Kedokteran Di Era UHC Dan Revolusi di RS Charitas*, Palembang
- Aditya Yuli Sulistiawan, 2019, *Pemahaman Terhadap Kepastian Hukum*. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido>

- D. Agustini, *Gambaran Respon Time Kesehatan Dalam Memberi Pelayanan Di IGD RSI Garam*, repository wijaya ac.id. 2018
- Jasa Skripsi Hukum, Skripsifakhukum, *Teori Kepastian Hukum* blogspot.com, 2017
- L. Tarigan, *Teori Kepastian hukum*, repository uma.ac.id, 2017
- Muh. Guntur, *Kepastian Hukum Dan Rasa keadilan*, simposiunjai, 2018
- Ria Ayu Novita, , *Diponegoro Law Jurnal* www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr 2017 hlm 2
- Ruslanmustari, *Teori Kesadaran Hukum*, blogspot.com, 2017
- Sinta Unud.ac.id. *Efektifitas Hukum*. 2014 hlm 2
- Ziagita P, *Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan* , www.Ziagitapратиwi.blogspot.com, 2016